



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

DOKUMEN STANDAR MUTU



PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN **UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN



JL. KEHAKIMAN NO.1, BELAKANG BALOK, KEC. AUR
BIRUGO TIGO BALEH, KOTA BUKITTINGGI, SUMATERA
BARAT 26181



[HTTP://FK.UNP.AC.ID/](http://fk.unp.ac.id/)

SK PEMBERLAKUAN DOKUMEN MUTU



**KEPUTUSAN PTL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 69/UN35.10/TU/2023**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN DOKUMEN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**PTL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan eksternal dan internal
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a), perlu penetapan keputusan Dekan tentang pemberlakuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
 - e. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
 - f. Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 - g. Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
 - h. Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan Ptl. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
 - i. Keputusan Ptl. Dekan No 40/UN35.10/TU/2023 tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
 - j. Keputusan Ptl. Dekan No /UN35.10/TU/2023 tentang Tim Penjamin Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen kebijakan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen manual mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat : Memberlakukan dan melaksanakan dokumen standar operasional prosedur mutu Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tahun 2023 di Lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekurangan/kesalahan dalam putusan ini

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 24 Maret 2023
Pj. Dekan Fakultas Kedokteran UNP



Dr. Rika Sari, SpFM(K)
607/2002122002

SK PENGANGKATAN TIM MUTU


**KEPUTUSAN PIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 40/UN35.10/TU/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2023**

PIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan serta pertanggungjawaban kepada stakeholders maka dirasa perlu ditunjuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang tanggal 24 Februari 2023 melalui satu Surat Keputusan Pil Dekan Fakultas Kedokteran UNP.

Mengingat :

- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 tentang Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
- Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang;
- Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
- Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
- Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan Pil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang;
- Keputusan Pil Dekan Nomor : 40/UN35.10/TU/2023 Tentang Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN PIL DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN

Pertama : Menunjuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 24 Februari 2023
Pil Dekan FK-UNP


Dr. dr. Rukhsasanti, Sp. FM(K)
NIP. 195507312002122002

Tambahan :

- Rektor UNP
- Kepala BUK UNP

Lampiran : Surat Keputusan Dekan
Nomor : 42/UN35.10/TU/2023
Tanggal : 24 Februari 2023
Tentang : Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjaminan Mutu Program Studi Kedokteran (TPMP) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

No	Nama	Jabatan
1.	dr. Rahmi Fithria, M.Si.	Ketua TPMF
2.	dr. Diani Arma Setia Ningsih, MKM	Sekretaris
3.	dr. Nomira Putri, SpPK	Anggota
4.	dr. Muthia Sukma, MARS	Ketua TPMP Pendidikan Kedokteran
5.	dr. Bella Lucintanillova Lubis, MKM	Sekretaris
6.	dr. Afriyeni Sri Rahmi, Sp.N	Anggota
7.	dr. Mimin Oktaviani, SpDV	Ketua TPMP Profesi
8.	dr. Anggun Permata Sari, SP An	Sekretaris
9.	dr. Benny Alexander Maisa, M. Biomed	Anggota

Plt. Dekan FK-UNP



Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM(K)
NIP. 197607312002122002

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

DAFTAR ISI

SK DEKAN PEMBERLAKUAN DOKUMEN STANDAR MUTU

I. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	7
1.... Standar Kompetensi Lulusan	8
2.... Standar Isi Pembelajaran	17
3.... Standar Proses Pembelajaran	23
4.... Standar Penilaian Pembelajaran	30
5.... Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	38
6.... Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	44
7.... Standar Pengelolaan Pembelajaran	52
8.... Standar Pembiayaan Pembelajaran	59
II. STANDAR PENELITIAN	66
1.... Standar Hasil Penelitian	67
2.... Standar Isi Penelitian	74
3.... Standar Proses Penelitian	80
4.... Standar Penilaian Penelitian	87
5.... Standar Peneliti	93
6.... Standar Pengelolaan Penelitian	99
7.... Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	106
8.... Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	112
III. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	118
1.... Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	119
2.... Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	125
3.... Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	131
4.... Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	138
5.... Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	144
6.... Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	150
7.... Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	156
8.... Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian	163
IV. STANDAR TAMBAHAN	169
1.... Standar Kemahasiswaan	170
2.... Standar Kerjasama	178

3.... Standar Sistem Informasi	187
4.... Standar Sarana Prasarana	192
5.... Standar Kebencanaan	199



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memiliki standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi, maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar kompetensi lulusan.
2. Sesuai dengan misi Universitas Negeri Padang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Untuk mencapai misi tersebut maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum Lulusan Universitas Negeri Padang yang memenuhi tuntutan KKNi dan kompetensi abad 21 dan mampu mengakomodasi kebutuhan stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Disamping itu standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Berdasarkan SKDI, SPPDI, dan SNPK, ditambah dengan pengetahuan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam
4. Dalam rangka mewujudkan misi program studi kedokteran untuk menghasilkan lulusan dokter yang unggul maka dibuatlah standar kompetensi lulusan ini
5. Standar kompetensi lulusan harus dilengkapi dengan :
 - a. *Tracer study* dan kepuasan stakeholder terhadap lulusan
 - b. Monitoring IPK dan masa studi lulusan
 - c. Evaluasi Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAIPI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran
3. Pimpinan Departemen
4. Koordinator Program Studi
5. Divisi Pengembangan Kurikulum Medical Education Unit (MEU)
6. Dosen FK UNP
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa
9. Lembaga terkait, BAAK (Badan Akademik dan Kemahasiswaan)

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
5. CP (Capaian Pembelajaran) didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses.
6. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
7. Sikap dan tata nilai merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak. Aspek sikap yang mengacu pada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan hasil analisis terhadap kekhususan Program Studi Kedokteran UNP (11 capaian)
8. Kemampuan kerja merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
9. Capaian Pembelajaran Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan / atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
10. Aspek pengetahuan disusun berdasarkan SKDI, SPPDI, dan SNPK, ditambah dengan pengetahuan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam (7 capaian)
11. Aspek sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari dari

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat

12. Capaian Pembelajaran Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut :
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
 - b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
13. Aspek keterampilan umum disusun berdasarkan SKDI, SPPDI dan SNPK, ditambah dengan pengetahuan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam (9 capaian)
14. Aspek keterampilan khusus berdasarkan SKDI dan SNPK ditambah dengan keterampilan khusus untuk mencapai keunggulan manajemen dasar risiko kesehatan bencana alam (8 capaian)
15. Standar kompetensi dokter layanan primer disusun oleh kolegium dokter layanan primer, bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter Indonesia, kolegium-kolegium dokter spesialis, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

5. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Tim Divisi Pengembangan Kurikulum Medical Education Unit (MEU) berkewajiban menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kualifikasi kemampuan lulusan yang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

mencakup sikap , kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (learning outcomes) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi KKNi

2. Tim Divisi Pengembangan Kurikulum Medical Education Unit (MEU) berkewajiban melakukan evaluasi dan pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan secara berkala minimal 2 tahun sekali yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi
3. Tim Divisi Pengembangan Kurikulum Medical Education Unit (MEU) berkewajiban memastikan lulusan FK UNP dapat mencapai kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang terdiri atas tujuh area kompetensi, yakni: profesionalitas yang luhur , mawas diri dan pengembangan diri , komunikasi efektif, pengelolaan informasi , landasan Ilmiah Ilmu kedokteran, , keterampilan klinis, pengelolaan masalah kesehatan

Selain tujuh area kompetensi di atas selanjutnya ditambahkan tiga kompetensi terkait visi misi institusi dan keunggulan program studi. Kompetensi tersebut adalah:

1. Literasi Teknologi Informasi
2. Literasi *Sains*
4. Manajemen Risiko Kesehatan Bencana Alam

6. STRATEGI

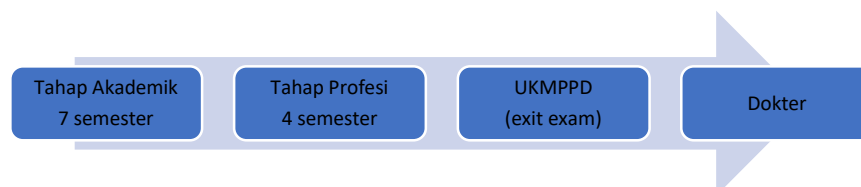
1. Model kurikulum dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam Program Studi Kedokteran UNP mengacu kepada Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia III (KIPDI III). Strategi ini berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis menurut prinsip *Student centered; Problem-based; Integrated; Community based; Elective; Systematic* (SPICES). SPICES adalah strategi pembelajaran utama yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan di program studi kedokteran pada semua tahap yaitu tahap

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

akademik dan profesi.

2. Bekerjasama dengan pihak yang terkait dengan kebencanaan sebagai wahana pendidikan
3. Program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan
4. Fakultas dan program studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, Badan kebencanaan, pemerintah dan dunia usaha yang berkaitan dengan kesehatan untuk menyempurnakan standar kompetensi lulusan
5. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
6. Menyediakan pelayanan kepada mahasiswa yang berfungsi untuk mengasah *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa
7. Proses pendidikan dilakukan secara terintegrasi, melibatkan komponen inti dan elektif, serta menerapkan prinsip *spiral curriculum*. Proses pendidikan secara singkat dapat digambarkan pada diagram berikut :

Dilaksanakan di Fakultas Kedokteran



Dilaksanakan setelah lulus



7. INDIKATOR

1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal $S_1 = 2,75$
2. Keterampilan bahasa inggris S_1 dan profesi skor TOEFL 450
3. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan $> 60\%$
4. Masa studi minimal mahasiswa $S_1 = 7$ semester, maksimal 14 semester

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

5. Masa studi maksimal mahasiswa profesi 4 semester, maksimal 6 semester
6. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu 3,5-4 tahun > 50%
7. Matriks Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
 - a. Sikap

Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan										
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti (<i>evidence based medicine</i>)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

b. Pengetahuan

Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan						
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√	√	√		

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam						√	√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti (<i>evidence based medicine</i>)	√	√	√	√	√	√	√

c. Keterampilan Umum

Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan								
		KU1	KU2	KU3	KU4	KU5	KU6	KU7	KU8	KU9
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider, decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>	√	√	√		√	√	√		√
2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam	√	√	√		√	√	√		√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti (<i>evidence based medicine</i>)	√	√	√	√				√	

d. Keterampilan Khusus

Profil Lulusan		Capaian Pembelajaran Lulusan							
		KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	KK7	KK8
1	Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai praktisi di fasilitas kesehatan primer dengan kualitas <i>five star doctor (care provider,</i>	√	√	√	√	√	√		

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN			
	1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	<i>decision maker, communicator, community leader, and manager)</i>								
2	Lulusan memiliki kemampuan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam							√	√
3	Lulusan memiliki kemampuan merancang, melaksanakan dan melakukan <i>review</i> penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan umum, dan manajemen risiko kesehatan bencana alam berbasis bukti (<i>evidence based medicine</i>) serta menguasai teknologi informasi				√	√	√		

8. DOKUMEN TERKAIT

a.	Kurikulum Prodi Kedokteran.
b.	Dokumen Pembelajaran (Silabus/RPS, RPP, Bahan Ajar, Media Pembelajaran, Evaluasi/Penilaian Pembelajaran).
c.	Nilai Uji kompetensi lulusan.

Referensi :

1. Undang undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. PP No 114 tahun 2021 tentang perguruan tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permendikbudristek no 3 tahun 2020 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristek no 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UNP tahun 2016
6. Renstra UNP tahun 2020-2024
7. Pedoman akademik UNP
8. Kebijakan Mutu SPMI UNP

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

penunjang pembelajaran.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Universitas Negeri Padang menetapkan standar isi pembelajaran yang terdiri dari : standar pengembangan kurikulum, standar isi kurikulum, standar kedalaman serta keluasan materi.
3. Standar isi pembelajaran yang dibuat harus mengacu kepada SKDI dan KKNI
4. Fakultas Kedokteran UNP mengimplementasikan standar isi pembelajaran berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi.
5. Pembuatan dan pengembangan isi kurikulum di prodi kedokteran FK UNP dilaksanakan oleh *Medical Education Unit (MEU)*.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran
3. Pimpinan Departemen
4. Koordinator Program Studi
5. Divisi Kurikulum Medical Education Unit (MEU)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

6. Dosen FK UNP

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkup standar isi pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, dan standar penelitian.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang akan menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

NEGERI PADANG
1. Tim Divisi Kurikulum Medical Education Unit (MEU) berkewajiban memastikan Program Studi Kedokteran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 2. Koordinator Program Studi Kedokteran bersama tim Tim Divisi Kurikulum/ Medical Education Unit (MEU) dan dosen berkewajiban mengevaluasi dan melaksanakan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, yang dilakukan secara berkala dalam 5 tahunan dengan dengan mekanisme yang sistematis dan terdokumentasi. 3. Tim Divisi Kurikulum Medical Education Unit (MEU) Kedokteran berkewajiban memastikan mengembangkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran dari KKNi dan SKDI memanfaatkan hasil Pengabdian kepada masyarakat dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bersifat kumulatif dan / atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 4. Tim Divisi Kurikulum Medical Education Unit (MEU) berkewajiban memastikan struktur kurikulum sesuai dengan urutan pencapaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi 5. Tim Divisi Kurikulum Medical Education Unit (MEU) bersama dengan wakil dekan 1 berkewajiban memastikan setiap prodi memiliki kurikulum yang mampu membawa daya saing lulusan berdaya saing internasional
6. STRATEGI
1. Peningkatan Pemahaman terhadap KKNi melalui Lokakarya 2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum melalui penandatanganan MOU 3. Pemenuhan ketersediaan referensi/pedoman/acuan. 4. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui lokakarya kurikulum. 5. Pelatihan Tim MEU dan pihak terkait

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

7. INDIKATOR

Indikator kinerja Utama	Target capaian				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Ada dokumen pedoman penyusunan, pengembangan dan pemutakhiran yang memuat kebijakan dan peraturan dalam pembuatan kurikulum	v	v	v	v	v
2. Keunggulan program studi (manajemen resiko bencana alam) mendukung learning outcome/ capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori, praktikum dan praktik secara terintegrasi.	v	v	v	v	v
3. Dokumen kurikulum disusun melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	v	v	v	v	v
4. Kurikulum yang disusun direview oleh pakar bidang ilmu program studi.	v	v	v	v	v
4. Struktur kurikulum dalam pembentukan capaian	v	v	v	v	v

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pembelajaran pada program studi digambarkan dalam peta kompetensi.					
5. Evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap tahun (minor) dan setiap lima tahun sekali (mayor)	v	v	v	v	v
6. evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	v	v	v	v	v
7. Ada monitoring evaluasi proses penyusunan kurikulum.	v	v	v	v	v
8. Ada tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.	v	v	v	v	v

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

8. DOKUMEN TERKAIT

- Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
 - SKDI
- Referensi :
- Undang undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - PP No 114 tahun 2021 tentang perguruan tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
 - Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Permenristek no 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Statuta UNP tahun 2016
 - Renstra UNP tahun 2020-2024
 - Pedoman akademik UNP
 - Kebijakan Mutu SPMI UNP

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Februari 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	1. VISI DAN MISI
--	-------------------------

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ” MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; 2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; 4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan 5. Melaksanakan kerja sama internasional. TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional; 2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif; 3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global; 5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia; 6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG ” Alam Takambang Jadi Guru” Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional 2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan. 4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan 5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan
	VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional
	MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional. 2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam. 4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam. 5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
	TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	- Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam. - Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam. SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN - Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan <i>faculty development</i> dan <i>continuing medical education</i>. - Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi. - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. - Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). - Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam. - Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri. - Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas. STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN - Melakukan peningkatan kapasitas dan <i>update</i> keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil <i>assessment</i>. - Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi. - Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang
--	---

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	pembelajaran. - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten. - Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, <i>Non Government Organization</i>). - Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri. - Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas
2. RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	- Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup - Karakteristik proses pembelajaran - Perencanaan proses pembelajaran - Pelaksanaan proses pembelajaran - Beban belajar mahasiswa maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar proses pembelajaran. - Sesuai dengan permenristek no 18 tahun 2018 pasal 10 yang menyatakan bahwa Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan di fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat - Untuk memenuhi misi Fakultas kedokteran UNP
	3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
	- Pimpinan Universitas - Pimpinan Fakultas - Dosen - Mahasiswa - Lembaga terkait; BAK (Bagian akademik dan kemahasiswaan)
	4. DEFINISI ISTILAH
	- Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan - Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa - Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen - Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional - Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin - Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan kebangsaan - Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya - Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. - Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum - Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan - Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan - Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan dengan melibatkan dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian satu bidang ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dalam program studi - Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur
--	--

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	14. Metode pembelajar dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 15. Beban 1 (satu) SKS setara dengan 45 jam per semester. 16. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran berupa kuliah, tutorial, praktikum, tugas akhir, pertukaran pelajar, magang, praktik dan atau bentuk pembelajaran lain.
	5. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
	1. Ketua Prodi kedokteran berkewajiban untuk memastikan program pendidikan dokter memiliki kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup : - Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen - Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus merancang, merumuskan dan merumuskan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi untuk setiap mata kuliah wajib maupun pilihan yang dievaluasi setiap tahun - RPS disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi , keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik dan tindak lanjut 2. Koordinator Program Studi Kedokteran berkewajiban memastikan pelaksanaan proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaktif dengan menggunakan interaksi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	antara dosen, mahasiswa, pasien dan masyarakat sesuai kurikulum dan revolusi industri 4.0 dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif 3. Koordinator Program Studi Kedokteran bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan pada Tahap Sarjana Kedokteran juga bertanggung jawab atas kelancaran proses belajar mengajar yang berada di bawah koordinasinya 4. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada Standar Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan RPS. 5. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus dan pembelajaran kolaboratif. 6. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Kedokteran 7. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Kedokteran dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan satuan kredit semester. 8. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan masa dan beban pembelajaran program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban SKS paling sedikit 144 SKS untuk program sarjana dan paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar paling sedikit 24 SKS 9. Ketua prodi kedokteran memastikan bahwa mahasiswa program studi Kedokteran pada akhir semester 4 telah lulus 40 SKS atau IPK lebih dari 2 10. Koordinator program studi kedokteran memastikan semua mahasiswa tahap sarjana kedokteran menyelesaikan semua kegiatan akademik di tahap sarjana kedokteran paling
--	--

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	lama di akhir semester ke-14 11. Koordinator Program Studi kedokteran berkewajiban memastikan program studi secara berkala melakukan kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dalam bentuk kuliah umum dan seminar ilmiah sehingga suasana akademik berjalan dengan baik 12. Dosen pembimbing akademik berkewajiban memastikan beban belajar mahasiswa sesuai dengan IPS
	6. STRATEGI
	Agar standar Proses Pembelajaran dapat dicapai strategi yang dilakukan adalah: - Standar dirumuskan dengan tepat melalui mekanisme : - Mempelajari peraturan perundang- undangan, visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang - Melakukan benchmarking dengan perguruan tinggi lain - Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Negeri Padang - Merumuskan standar dengan berpatokan pada unsur ABCD yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>behaviour</i> (predikat), <i>competence</i> (objek) dan <i>degree</i> (keterangan) - Melakukan uji publik - Sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal - Pelaksanaan standar secara konsisten - Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi yang mencakup aspek karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten serta ditindak lanjuti secara berkala - Ada workshop / pelatihan karakteristik proses pembelajaran yang diikuti oleh dosen - Melaksanakan kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala - Divisi tim pengembangan kurikulum (MEU) membuat Silabus dan RPS dibuat sesuai dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	format minimal yang mencakup: - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks dan nama dosen pengampu - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai - Metode pembelajaran - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tahap pembelajaran - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu blok - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian - Daftar referensi yang digunakan 8. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus mencakup: - Target capaian pembelajaran - Bahan kajian - Metode Pembelajaran - Waktu dan tahapan asesment - Hasil capaian pembelajaran - Ditinjau dan disesuaikan secara berkala - Dapat diakses dengan mahasiswa						
	7. INDIKATOR						
	<table> <tr> <th>Indikator kinerja</th><th>Target capaian</th></tr> <tr> <td>Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan silabus, RPS dan kontrak pembelajaran</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Tersedia RPS yang sudah di <i>update</i> oleh divisi kurikulum</td><td>100%</td></tr> </table>	Indikator kinerja	Target capaian	Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan silabus, RPS dan kontrak pembelajaran	100%	Tersedia RPS yang sudah di <i>update</i> oleh divisi kurikulum	100%
Indikator kinerja	Target capaian						
Setiap mata kuliah sudah dilengkapi dengan silabus, RPS dan kontrak pembelajaran	100%						
Tersedia RPS yang sudah di <i>update</i> oleh divisi kurikulum	100%						

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	Ada Pemantauan proses pembelajaran dilakukan secara berkala berupa - Setiap akhir blok mengevaluasi absen dosen dan mahasiswa - Pelaksanaan tutorial - Pelaksanaan kuliah pengantar - Pelaksanaan keterampilan klinis - Pelaksanaan praktikum	100%
	Ada formulir umpan balik (kuisisioner) dari mahasiswa terkait proses pembelajaran - Kuliah pengantar berupa Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) setiap akhir blok - Pelaksanaan tutorial, praktikum, keterampilan klinis setiap akhir blok. - Sarana dan prasarana setiap akhir blok	100%
	Ada bukti modul dan RPS dibagikan ke mahasiswa	100%
	Jadwal kuliah harus tersedia setiap blok	100%
	Sarana dan prasarana proses pembelajaran tersedia dan memadai	100%
	Persentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B yang terdokumentasi dengan baik.	>60%
	Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai tidak lulus	<5%
	Persentase mahasiswa yang Drop Out (DO)	<6%
	Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa melalui survei kepuasan mahasiswa	Rata-rata baik
	Evaluasi kinerja proses pembelajaran melalui survei kepuasan mahasiswa	Rata-rata baik

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

8. DOKUMEN TERKAIT	
	- Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. - Standar proses pembelajaran harus dilengkapi dengan : - Formulir monitoring materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan - Formulir evaluasi materi dan kehadiran dosen dalam perkuliahan - Formulir evaluasi kinerja dosen dalam perkuliahan - Formulir evaluasi kinerja dosen dalam praktikum - Formulir daftar hadir mahasiswa - Formulir bimbingan akademik - Formulir asistensi bimbingan skripsi - Formulir monitoring dosen pembimbing skripsi Referensi : - Undang undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi - PP No 114 tahun 2021 tentang perguruan tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang - Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Statuta UNP tahun 2016 - Renstra UNP tahun 2020-2024 - Pedoman akademik UNP - Kebijakan Mutu SPMI UNP

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN			
	1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit			
	24 Maret 2023			

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 21 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi harus memiliki standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian
 - f. Kelulusan mahasiswa
 maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan standar penilaian pembelajaran.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rektor
2. Dekan
3. Wakil Dekan 1
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Prodi
6. *Team Student Assesment (TSA)*

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

7. Lembaga terkait; BAK. (Bagian akademik dan kemahasiswaan)

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 1 mencakup:
 - Prinsip penilaian
 - Teknik dan instrumen penilaian
 - Mekanisme dan prosedur penilaian
 - Pelaksanaan penilaian
 - Pelaporan penilaian
 - Kelulusan mahasiswa
- Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - Memperbaiki perencanaan dan cara belajar
 - Meraih capaian pembelajaran lulusan
- Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
- Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
- Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan
- Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan / atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya ilmiah
- Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN			
	1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

12. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
13. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
14. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh :
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan (sesuai dengan mata kuliah yang sedang berjalan)
15. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran , untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan keberhasilan belajar mahasiswa
16. Ujian blok dilaksanakan diakhir blok yang dijalani oleh mahasiswa
17. Team Student Assesment (TSA) adalah tim yang bertugas mengumpulkan, mereview, melakukan item analisis soal dengan bantuan narasumber, mengedit cara penulisan, menyiapkan soal untuk kebutuhan ujian.
18. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam huruf A-E yang setara dengan angka 4 – 0.
19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
20. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi ditetapkan tersendiri
21. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atas usulan perguruan tinggi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Koordinator Prodi kedokteran berkewajiban memastikan dosen mata kuliah melakukan penilaian pembelajaran sesuai dengan :

1. Prinsip penilaian yaitu mencakup prinsip :
 - a. Edukatif : dosen melakukan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki cara belajar dan meraih capaian pembelajaran.
 - b. Otentik : dosen melakukan penilaian yang menunjukkan kemampuan mahasiswa

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

sebenarnya. c. Objektif : dosen melakukan penilaian berdasarkan standar yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen pengampu. d. Akuntabel : dosen melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa. e. Transparan : dosen melakukan penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh <i>stakeholder</i>, dengan indikator membuat tugas yang terstruktur, mengikuti ujian akhir blok dengan persentase yang telah ditentukan. 2. Penilaian dilakukan terhadap pelaksanaan dan keberhasilan proses pembelajaran. 3. Penilaian bertujuan untuk memperoleh umpan balik bagi mahasiswa, dokter muda, dosen, penyusun kurikulum dan pelaksana kurikulum. 4. Penilaian pada Tahap Sarjana Kedokteran dilaksanakan Koordinator Blok, Koordinator Keterampilan Klinis, Koordinator Program Studi Kedokteran, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. 5. Evaluasi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dilaksanakan oleh masing-masing Bagian Klinik, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Tim Penjamin Mutu, dan MEU Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. 6. Teknik penilaian yaitu terdiri dari observasi, partisipasi, <i>skill lab</i>, tes tertulis, tes lisan. 7. Mekanisme penilaian terdiri atas: a. Menyusun , menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan 8. Prosedur penilaian yaitu mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.	
--	--

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

9. Penilaian semua ujian dilakukan dengan menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum.
10. *Team Student Assessment* (TSA) memastikan kedalaman dan keluasan soal yang diberikan oleh dosen sesuai dengan sub CPMK
11. Dosen harus memiliki soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian remedial.
12. Instrumen penilaian meliputi :
 - a. Penilaian tutorial berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*checklist form*)
 - b. Penilaian keterampilan klinis berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur (*checklist form*).
 - c. Penilaian akhir blok ditentukan dengan *computer based test* (CBT)
13. Nilai Lengkap Akhir Blok (NLAB) adalah penjumlahan nilai tutorial, nilai ujian kognitif blok/Ujian MCQ, dan nilai ujian praktikum dan keterampilan klinik secara proporsional
14. Bobot nilai tutorial, nilai ujian tulis blok dan nilai praktikum Ilmu Kedokteran Dasar dan Learning Skill untuk mendapatkan Nilai Lengkap Akhir Blok adalah sebagai berikut: nilai tutorial 20-30%, nilai ujian tulis blok mempunyai bobot 70%, dan nilai ujian praktikum ilmu kedokteran dasar dan learning skill 10%.
15. Bobot nilai tutorial dan nilai ujian tulis blok pada Blok yang tidak ada kegiatan praktikum untuk mendapatkan Nilai Lengkap Akhir Blok adalah sebagai berikut: nilai tutorial 30%, nilai ujian tulis blok mempunyai bobot 70%.
16. NLAB sudah harus diserahkan oleh Koordinator Blok kepada Koordinator Program Studi Kedokteran paling lama 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian.
17. NLAB diterbitkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

6. STRATEGI

Agar standar Penilaian Pembelajaran dapat dicapai strategi yang dilakukan adalah:

1. Sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
2. Pelaksanaan standar secara konsisten.
3. Monitoring dan evaluasi standar dilaksanakan setiap sekali dalam enam bulan.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

7. INDIKATOR

No	Indikator	Bukti
1	Pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Daftar tilik (checklist form)
2	Pedoman yang memuat penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Daftar tilik (checklist form)
3	Bukti sosialisasi pedoman penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa	Dokumentasi dan daftar hadir
4	Workshop/ pelatihan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang diikuti oleh dosen	Sertifikat keikutsertaan workshop
5	Dokumen capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada setiap blok	Buku panduan blok
6	Setiap RPS mencantumkan teknik, kriteria, indikator, dan bobot penilaian proses dan hasil belajar	RPS
7	Bukti capaian pembelajaran mata kuliah telah diinformasikan kepada mahasiswa	<i>e-learning</i> FK UNP

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar isi pembelajaran harus dilengkapi dengan :
 - a. SOP Penilaian Hasil Pembelajaran
 - b. Formulir Berita Acara Ujian Blok (CBT)
 - c. Formulir Daftar Nilai Ujian Blok
 - d. Formulir Daftar Nilai Ujian OSCE KK
 - e. Formulir Berita Acara ujian Proposal

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

f. Formulir Berita Acara Ujian Skripsi
9. REFERENSI
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 3. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No...../2023 Tentang Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran Dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 4. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 April 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

berbasis teknologi informasi.

3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Sesuai amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 3 tahun 2020 Pasal 28 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Maka Program Studi Kedokteran UNP merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan serta melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Sesuai amanah Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 18 tahun 2018 pasal 14 yang menyatakan bahwa dosen kedokteran merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat yang dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (Satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan / atau sertifikat profesi
6. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Kelompok Dosen
Dosen Universitas Negeri Padang berdasarkan statusnya terdiri atas 3 kelompok, yaitu:
 - a. Dosen tetap PNS
 - b. Dosen tetap non PNS
 - c. Dosen tetap di luar program studi,
 - d. Dosen tidak tetap,
 - e. Dosen tamu, yaitu dosen di luar perguruan tinggi yang karena keahliannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester.
2. Persyaratan Dosen secara Umum
 - a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- c. Kompetensi pendidik bagi dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan.
3. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Sarjana (Strata 1; S1) dan terapan
 - a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
 - b. Program studi sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan)KKNI.
 - c. Program studi sarjana harus memiliki jumlah dosen tetap program studi yang berpendidikan Doktor minimal 20% jumlah total Dosen Program Studi.
 - d. Pembimbing utama tugas akhir /skripsi minimal magister dengan pangkat minimal lektor atau doktor dengan pangkat minimal asisten ahli.
4. Kualifikasi dosen dan instruktur Program Profesi
 - a. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerjapaling sedikit 2 (dua) tahun.
 - b. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
5. Beban Kerja Dosen
Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan pokok
 - i. Perencanaan proses pendidikan dan Pembelajaran
 - ii. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan kewajiban hadir minimal 80 %
 - iii. Pengendalian proses pembelajaran;
 - iv. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	evaluasi; v. Pembimbingan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian; vi. Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa persemester. vii. Melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian; dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan bidang keahlian; viii. Beban kerja sebagai penasehat akademik maksimal 20 orang ix. Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6 sks/minggu x. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa xi. Nisbah dosen dan mahasiswa 1: 45 untuk program studi bidang ilmu social dan budaya, atau 1: 30 untuk program studi eksakta dan sains. b. Kegiatan Tugas Tambahan Dosen melaksanakan tugas manajerial sesuai dengan yang ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau universitas) misalnya menjadi kepala program studi, sekrtearis, kepala UPT dan kepala laboratorium. c. Kegiatan penunjang Melaksanakan kegiatan akademik non perkuliahan a.l. seminar, lokakarya, pelatihan, yang sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh program-studi/pimpinan fakultas
6. Rasio Dosen	a. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. c. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 7 (tujuh) orang. d. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 3 (tiga) orang profesor. e. Program studi memiliki dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

yang sesuai dengan bidang keahliannya tidak lebih dari 10%.

- f. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - i. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - ii. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.

7. Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- b. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud termasuk bagi tenaga administrasi.
- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- d. Program studi harus memiliki manpower planning dalam pengembangan tenaga pendidikan.
- e. Program studi memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Tenaga laboran, teknisi, dan programmer memiliki sertifikasi profesi minimal 30%
- g. Tenaga pustakawan minimal 3 (orang) orang per fakultas dan minimal 6 (enam) orang tingkat universitas.

6. STRATEGI

1. Agar standar Dosen dan Tenaga kependidikan dapat dicapai strategi yang dilakukan adalah:
 - a. UPPS menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studi. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah tenaga dosen dan tenaga kependidikan dari segi pendidikan formal, non formal dan kepangkatan
 - b. UPPS menyusun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan program studi
 - c. UUPS melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun program

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENDIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

studi

- d. UPPS melakukan evaluasi terhadap pencapaian peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang disusun setiap tahunnya.
2. Sosialisasi standar kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
3. Pelaksanaan standar secara konsisten
4. Monitoring dan evaluasi standar dengan tepat.

7. INDIKATOR

1. Ada pedoman tertulis yang lengkap tentang sistem pengelolaan dosen yang efektif, transparan dan akuntabel
2. Rasio dosen : mahasiswa adalah 1 : 10 untuk program studi kedokteran dan 1 : 5 untuk program profesi
3. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi
4. Semua dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
5. Dosen memiliki 1(satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi
6. Semua dosen pernah menjadi pemateri dalam seminar ilmiah / lokakarya / workshop berskala internasional / nasional minimal 1 (satu) kali
7. Tenaga kependidikan berkualifikasi minimal diploma 3 (tiga) dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tugas dan keahliannya
8. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan
9. Fakultas memiliki jumlah tenaga kependidikan yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang minimal 20%
10. Fakultas memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang
11. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis
12. Jumlah total bimbingan mahasiswa program pendidikan dokter per dosen PA maksimal 20 orang
13. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 3 kali per semester

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.5 STANDAR DOSEN DAN TENSIK			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

14. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada program studi

8. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Ijazah dan sertifikat pendidik
2. Sertifikat profesi
3. Sertifikat pendidik
4. SK fungsional
5. Karya ilmiah/ karya monumental yang diakui
6. Dokumen beban kerja dosen (BKD)
7. SK CPNS/PNS
8. SK mengajar
9. SK membimbing
10. Presensi dosen dan mahasiswa

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permendikbud No. 03 Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta UNP 2016
5. Renstra UNP 2020-2024
6. Pedoman akademik UNP
7. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Februari 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Standar ini disusun dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 33 yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sesuai amanah permenristek no 18 tahun 2018 pasal 20 yang menyatakan bahwa harus ada kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan akademik pada fakultas kedokteran.
3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
4. Jumlah, Jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik

5. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Wakil Rektor-II
2. Kepala Biro
3. Wakil Dekan II
4. Wakil Direktur II
5. Kabag/kasubag Perlengkapan Universitas
6. Kabag/kasubag Perlengkapan Fakultas

6. DEFINISI ISTILAH

1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah berupa : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olah raga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai,

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. Prasarana Pembelajaran terdiri atas Lahan, Ruang Kelas, Perpustakaan , Laboratorium, tempat olah raga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan Fakultas, Ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum.
3. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai bahan pembelajaran.
4. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang diatasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk sarana penunjang, dan lahan pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
5. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada diatas lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada pendidikan tinggi.
6. Ruang Kuliah adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang tidak memerlukan peralatan khusus.
7. Ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil menampung 8 hingga 10 mahasiswa dan dilengkapi dengan sarana untuk berdiskusi.
8. Ruang keterampilan klinis digunakan untuk pelatihan keterampilan klinis bagi maksimum 10 mahasiswa pada setiap sesi dan memiliki peralatan sesuai dengan panduan uji kompetensi nasional
9. Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruangan kerja yang disediakan untuk pimpinan dilingkungan perguruan tinggi.
10. Ruang dosen tetap adalah ruangan kerja yang disediakan untuk dosen tetap di luar ruang kuliah.
11. Ruang administrasi dan kantor adalah ruangan yang digunakan untuk pengelolaan dan penyimpanan administrasi perguruan tinggi.
12. Ruang perpustakaan adalah suatu ruangan yang digunakan untuk mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam yang dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi di lingkungan perguruan tinggi.
13. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum dan penelitian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
14. Ruang *Computer Based Test* adalah ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan ujian

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

kompetensi mahasiswa.

15. Ruang OSCE adalah ruangan yang digunakan untuk pelatihan klinik mahasiswa (*skills lab*)
16. Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan baik ditingkat Universitas maupun ditingkat Fakultas dan Jurusan.
17. Tempat berolahraga adalah lapangan yang disediakan untuk kegiatan olah raga.
18. Ruang untuk berkesenian adalah ruangan yang disediakan untuk tempat latihan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakatnya dibidang kesenian.
19. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan.
20. Tempat ibadah adalah tempat warga perguruan tinggi melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing.
21. Tempat parkir adalah tempat untuk menyimpan sementara kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat milik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa selama jam dan hari kerja.
22. Fasilitas umum adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang ada dilingkungan perguruan tinggi.
23. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan.

7. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Ketentuan Umum

- a. Universitas Negeri Padang telah menetapkan standar saran dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi standar isi dan standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan UNP sebagai universitas LPTK yang berkelas Asia.
- b. Universitas Negeri Padang memiliki standard minimal sarana pembelajaran yang meliputi: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan sarana pusat pengembangan karir sarana pengembangan kewirausahaan, sarana kesehatan.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- c. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

2. Komponen

a. Standar sarana pembelajaran terdiri atas:

1. Perabot;
2. Peralatan pendidikan;
3. Media pendidikan;
4. Buku, buku elektronik, dan repository
5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. Instrumentasi eksperimen;
7. Sarana olahraga;
8. Sarana berkesenian;
9. Sarana fasilitas umum;
10. Bahan habis pakai; dan
11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

b. Standar prasarana pembelajaran terdiri atas:

1. Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan luas total minimum 10.000 meter persegi;
2. Ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa dan total tidak kurang dari 20 m² serta dilengkapi alat pendingin ruangan (AC), papan tulis, LCD viewer, listrik, akses internet;
3. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang ditetapkan masing-masing program studi;
4. Tempat berolahraga seperti kolam renang, lapangan bola. Lapangan tenis, pusat fitness center.
5. Ruang untuk berkesenian yang mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;
6. Ruang unit kegiatan mahasiswa yang dapat menyalurkan minat dan bakat mahasiswa;

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

7. Ruang auditorium yang dapat menampung minimal 1000 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m2/orang pengunjung;
 9. Ruang pimpinan perguruan tinggi luas 12 m2 per orang yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;
 10. Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 m2 per dosen yang dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi; ruang tata usaha; dan
 11. Fasilitas umum, meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data.
 12. Ruang Poliklinik sebagai pusat kesehatan yang saat ini sudah bisa melayani kesehatan umum serta gigi dan mulut.
- c. Fasilitas meliputi: (a) jalan; (b) air; (c) listrik; (d) jaringan komunikasi suara, (e) data dan (f) poliklinik.

3. Ketentuan Prasarana

- a. UNP memiliki Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- b. UNP memiliki Lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak milik
- c. Bangunan perguruan tinggi UNP memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- d. Standar kualitas bangunan UNP didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
- e. Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus harus memenuhi unsur struktur bangunan antara lain:
 1. memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel
 2. tahan gempa
 3. bebas banjir
 4. memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran,

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMP-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

runtuh dll.) 5. memiliki tempat berkumpul 6. dirancang sesuai dengan pemanfaatan f. Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus g. Lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran harus berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya: 1. Jalan menuju kampus 2. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon, dan sarana lain 3. Bebas banjir 4. Drainase yang teratur 5. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman 6. Memiliki lapangan parkir 7. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara h. Lahan untuk penunjang pembelajaran seperti kebun percobaan, hutan pendidikan, atau lahan praktek lainnya harus bebas banjir, dan memiliki akses transportasi. Harus memenuhi unsur antara lain: 1. ada fasilitas pemadam kebakaran 2. ada akses evakuasi 3. ada alarm 4. ada hidran 5. memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat 6. memiliki sanitasi 7. memiliki tempat pembuangan limbah domestic, maupun limbah khusus 8. memiliki tempat sholat 9. memiliki toilet yang terstandar 10. memiliki genset 11. 30% ruangan kecuali toilet terpantau oleh CCTV i. Memiliki standar fungsi ruangan meliputi: 1. dibangun sesuai dengan peruntukan 2. ada ventilasi udara
--

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

	3. pencahayaan yang cukup 4. kesesuaian warna dinding 5. luas ruangan sesuai kapasitas j. Memiliki Mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan 1. pemeliharaan ringan 2. pemeliharaan sedang 3. pemeliharaan berat 4. dilakukan berkala/rutin terdapat sarana pendukung pemeliharaan. k. Bangunan UNP harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, internet, pendingin ruangan, LCD dalam penyiapan PBM menyosong Revolusi Industri 4.0, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan .
4. Ketentuan Prasarana Belajar dan Pelajaran a. Ketentuan Prasarana 1. Ruang Belajar a. minimal 42 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki penerangan yang cukup d. rasio mahasiswa 1 : 30 e. memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) 2. Ruang Perpustakaan a. minimal 200 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca d. memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) 3. Ruang Kerja Pimpinan a. minimal 36 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

c. memiliki penerangan yang cukup d. memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar e. memiliki kelengkapan sarana	
4. Ruang Laboratorium	a. luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium b. memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi c. memiliki penerangan yang cukup d. memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium
5. Ruang pelayanan kesehatan	a. ukuran minimal 24 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki penerangan yang cukup d. memiliki toilet minimal 1 (satu) e. memiliki sarana kesehatan yang terstandar (ditentukan dalam standar tersendiri)
6. Ruang Organisasi kemahasiswaan	a. luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42 m²/ruangan) b. setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat institusi (ukuran 42 m²/ruangan) c. IMM memiliki 1 ruangan di setiap komisariat d. Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi
7. Ruang Konsultasi	a. Ukuran minimal 16 m² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Terjangkau oleh CCTV d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling
8. Aula atau ruang pertemuan	a. Setiap fakultas memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m²

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita d. Memiliki ruang operator e. Memiliki ruang ganti pakaian f. Memiliki gudang minimal 1 (satu) g. Setting di ruangan disusun seperti ruang theater
9. Ruang Dosen a. Setiap fakultas/sekolah tinggi memiliki minimal 1 ruang dosen luas minimal 100 m² b. Luas minimal ratio 1 : 4 m²/dosen c. Memiliki AC yang berfungsi baik d. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah e. Memiliki penerangan yang cukup f. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)
10. Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian a. Luas minimal 24 m² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/ lembaga/pusat kajian
11. Ruang Pelayanan Administrasi a. Luas minimal 42 m²/ruangan b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)
12. Ruang Promosi a. Setiap kampus memiliki 1 ruang b. Luas ruangan minimal 24 m² c. Memiliki AC yang berfungsi baik d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana informasi PTM secara lengkap

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	0		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
		 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

f. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)	
13. Lapangan Tennis	
a. Luas ruangan sesuai dengan bidang olah raganya.	
b. Outdoor	
c. Tribun penonton	
d. Memiliki penerangan cukup (malam hari)	
e. Tersedia ruang ganti	
14. Musholla	
a. Memiliki ventilasi udara yang cukup	
b. Memiliki penerangan yang memadai	
c. Memiliki sarana pengeras suara yang standar	
d. Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara pria dan wanita	
e. Memiliki alarm	
f. Memiliki alat pemadam kebakaran	
g. Terpantau CCTV	
h. Ada petunjuk jalur evakuasi (keselamatan)	
15. Pos Keamanan	
a. Setiap kampus memiliki minimal 1 ruang pos keamanan	
b. Luas ruangan minimal 24 m2	
c. Memiliki ventilasi udara yang cukup	
d. Memiliki penerangan yang cukup	
e. Memiliki alarm	
f. Memiliki alat pemadaman kebakaran	
g. Terpantau oleh CCTV	
16. Dapur	
a. Luas minimal 24 m2	
b. Memiliki ventilasi udara yang baik	
c. Memiliki penerangan yang cukup	
d. Memiliki sarana pemadam kebakaran	
e. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

17. Gudang	
a. Luas disesuaikan dengan kebutuhan b. Memiliki ventilasi udara yang cukup c. Memiliki penerangan yang cukup d. Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang e. Memiliki alat pemadam kebakaran	
5. Perpustakaan	
a. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang ilmu b. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 3 jurnal/program studi c. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional, minimal 2 jurnal/program studi d. Setiap program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi satu jurnal. e. Berlangganan e-journal minimal 2 journal/program studi f. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal 1 majalah/prodi. g. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program studi h. Mempunyai koleksi disertasi yang sesuai dengan program studi minimal 3 disertasi/prodi i. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan program studi minimal 6 tesis/prodi j. Mempunyai koleksi skripsi program studi/tugas akhir sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi program studi/prodi	
6. Sistem Informasi	
a. Memiliki Perangkat keras dan Infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan LAN/WAN), konektiviti internet, pronter, image scanner, kamera digital. b. Memiliki Aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, beck-end, kriteria kualitas layanan. c. Memiliki sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir, adaptif, dan kontiniu. d. Memiliki program pelatihan pemakai e. Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis, programmer aplikasi, programmer	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

database, web desainer, spesialis jaringan.

- f. Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat untuk mendeteksinya termasuk software untuk mendukung agar ada kemudahan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi.
7. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan mutu, kualitas, dan kelayakannya, sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.

8. STRATEGI

1. Program studi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional
2. Fakultas mengembangkan dokumen rencana induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional
3. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran menuju standar internasional
4. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu bidang sarana prasarana.

9. INDIKATOR

1. Tersedia sarana dan prasarana yang layak dan nyaman yang menunjang kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas.
2. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit

10. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumentasi inventarisasi sarana yang ada
2. Dokumen pemakaian sarana
3. Dokumen pemeliharaan sarana
4. RAB/RKKL
5. Inventarisasi fasilitas umum
6. Survey angket tentang utilisasi lahan
7. Sertifikat kepemilikan lahan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

8. Sertifikat standarisasi sarana
9. Kartu control pemeliharaan sarana prasarana

11. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020 – 2024
7. Pedoman Akademik UNP
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pengabdian kepada masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

mahasiswa yang berkualitas
2. RASIONAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Sesuai dengan amanah Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 40 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar pengelolaan pembelajaran berupa kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan , standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran 2. Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Negeri Padang.
5. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
1. Wakil Rektor 2. Dekan 3. Wakil Dekan 4. Koordinator program studi
6. DEFINISI ISTILAH
1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana 3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

tujuan UNP.

7. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Prodi dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
- b. Prodi wajib :
 - 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup :
 1. Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum
 2. Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester
 3. Penyusunan RPS setiap mata kuliah
 4. Penyusunan bahan ajar
 5. Monitoring atau pemantauan proses pembelajaran
 6. Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran
 - 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
 - 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti :
 1. Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi.
 2. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *Student Centre Learning* (SCL) atau sejenisnya.
 3. Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama dan studi lapangan minimal 1 kali setiap semester.
 4. Mengundang pakar dari luar perguruan tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali setiap tahun
 5. Memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan kebebasan akademik, dan mimbar akademik.
 6. Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen:
 - a. Tujuan Pembimbingan
 - b. Pelaksanaan pembimbingan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

c. Materi pembimbingan d. Kesulitan dan solusinya e. Manfaat pembimbingan 7. Memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan cara : 1. Melaksanakan rapat program studi minimal satu kali setiap pertengahan semester. 2. Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap akhir blok. 3. Memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan. 4. Melakukan survey kinerja dosen setiap semester. 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan. 2. Kebijakan. a. UNP menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. UNP menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; dengan cara: i. Setiap program studi melakukan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester. ii. Setiap semester terdiri dari 16 minggu. iii. Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek. 3. Peningkatan Mutu UNP menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. 4. Pemantauan Pemantauan. Pusat Penjaminan Mutu UNP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem	
--	--

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Monitoring

dan Audit. Monitoring minimal dua kali dalam satu semester, dan audit internal minimal satu kali setahun

5. Panduan

UNP memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

6. Laporan Kinerja

- Prodi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan
- program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- Prodi menyampaikan laporan kinerja dosen ke UNP
- Prodi menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan ke UNP

2. STRATEGI

1. Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
- Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan
- Melaksanakan pengelolaan UNP sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan
- Mengikut sertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga administrasi UNP dalam pengelolaan

3. INDIKATOR

- Ada dokumen kurikulum yang diperbaharui secara berkala minimal 4 tahun sekali
- Ada dokumen rencana pembelajaran yang diperbaharui secara berkala minimal 4 tahun sekali
- Ada bukti penyelenggaraan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
- Ada bukti pelaksanaan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran
- Ada dokumentasi laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pembelajaran

7. Ada dokumen kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional terkait pembelajaran di tingkat fakultas
8. Ada bukti sosialisasi kebijakan, rencana strategis dan rencana operasional universitas / fakultas
9. Ada bukti penyelenggaraan program pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan
10. Ada bukti peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi fakultas
11. Ada bukti pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
12. Ada dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
13. Laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

4. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilaksanakan bersama – sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus dilengkapi dengan :
 - a. SOP Perencanaan Pembelajaran
 - b. SOP Pelaksanaan Pembelajaran
 - c. SOP Evaluasi Pembelajaran oleh dosen
 - d. SOP Evaluasi Pembelajaran oleh Penjamin Mutu Fakultas
 - e. Format Pelaporan Proses Pembelajaran
 - f. Format Usulan Sebaran Dosen Mata Kuliah Semester Formulir Modul Kuliah

5. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020 – 2024
7. Pedoman Akademik UNP
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.

- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Standar ini disusun dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 42 ayat 1 dan 2 yang menyatakan perguruan tinggi harus memiliki standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
- Pasal 26 Permenristek no 18 tahun 2018 menyatakan bahwa pembiayaan Pendidikan Kedokteran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN		
1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
1. Wakil Rektor II 2. Wakil Dekan II 3. Wakil Direktur II Pascasarjana 4. Koordinator Program Studi	
4. DEFINISI ISTILAH	
1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut standar satuan biaya operasional perguruan tinggi 5. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	
5. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	
1. Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya sistem pengelolaan pembiayaan operasional yang meliputi sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan biaya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan sampai pada satuan program studi 2. Wakil Dekan II wajib memastikan tersedianya analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

3. Wakil Dekan II wajib memastikan terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran
4. Wakil Dekan II wajib memastikan ketersediaan dana untuk pembiayaan pembelajaran yang mencakup pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, biaya pembelajaran, dan biaya investasi pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan wajib memastikan tersedianya laporan keuangan tahunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku
6. Kepala Sub Bagian Keuangan wajib mengirimkan laporan keuangan tahunan fakultas kepada Wakil Dekan II paling lambat 2 bulan setelah tahun akademik berakhir
7. Wakil Dekan II wajib memastikan terlaksananya audit keuangan internal paling lambat 3 bulan setelah tahun akademik berakhir
8. Wakil Dekan II wajib menyampaikan hasil audit keuangan internal dan eksternal kepada pemangku kepentingan
9. Wakil Dekan II wajib memastikan hasil audit keuangan internal dan eksternal ditindaklanjuti.

6. STRATEGI

1. Program studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studi di setiap fakultas
4. Universitas mengembangkan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan

7. INDIKATOR

1. Pemangku kepentingan UNP dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan UNP secara transparan dan akuntabel
2. Tersusunnya laporan pertanggung jawaban keuangan UNP sesuai dengan peraturan yang berlaku

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU				

3. Ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
4. Tidak ada keluhan mengenai biaya dari mahasiswa
5. Ada pedoman pengelolaan pembiayaan operasional yang meliputi sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan biaya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan sampai pada satuan program studi
6. Ada bukti sosialisasi pedoman pengelolaan pembiayaan operasional yang meliputi sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan biaya sampai pada program studi
7. Ada bukti pencatatan dan pelaksanaan biaya yang sesuai dengan pedoman
8. Ada bukti rencana kerja dan anggaran tahunan
9. Adanya bukti evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran
10. Sarana dan prasarana pembelajaran bermutu baik, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan berjalan lancar, kegiatan pembelajaran berjalan lancar, dan ada investasi pembelajaran yang memadai dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
11. Ada bukti laporan keuangan tahunan yang disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku
12. Ada bukti penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Wakil Dekan II paling lambat 2 bulan setelah tahun akademik berakhir
13. Ada bukti pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik paling lambat 6 bulan setelah tahun akademik berakhir
14. Ada bukti penyampaian hasil audit keuangan oleh kantor akuntan publik paling lambat 6 bulan setelah tahun akademik berakhir
15. Ada bukti tindak lanjut hasil audit keuangan internal dan eksternal
16. Ada dokumen yang berisi kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggali sumber dana antara lain:
 - a. Hibah
 - b. Jasa layanan profesi dan / atau keahlian
 - c. Dana lestari dari alumni
 - d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
17. Ada bukti sosialisasi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa
18. Ada bukti perolehan dana diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa

8. DOKUMEN TERKAIT

Ada dokumen yang berisi kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana antara lain dari :

1. Hibah
2. Jasa layanan profesi dan / atau keahlian
3. Dana lestari dari alumni
4. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Pedoman Akademik UNP
8. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
9. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

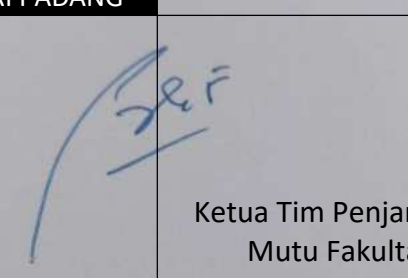
FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	A. STANDAR PENDIDIKAN 1.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				



STANDAR PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Februari 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG		Disetujui oleh
REVISI KE	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023			

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023			

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

Sesuai dengan Permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 46 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi harus memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN

- Wakil Rektor Bidang Akademik
- Ketua LPPM Universitas Negeri Padang
- Dekan
- Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

4. DEFINISI ISTILAH

- Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah (Tuckman)
- Kegiatan penelitian dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023			

untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan IPTEK

3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi kesehatan atas permintaan stakeholder untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian

5. PERNYATAAN ISI HASIL STANDAR PENELITIAN FK UNP

1. LPPM Universitas Negeri Padang bersama Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang harus menyusun roadmap (peta jalan) penelitian yang mencakup kriteria tentang mutu penelitian . Hasil penelitian akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai pedoman penelitian dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran
2. Dosen harus memastikan hasil penelitian ditujukan untuk mengembangkan ilmu - ilmu pengetahuan bidang kedokteran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3. LPPM berkewajiban memastikan hasil penelitian dosen harus dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan yang berkesesuaian dengan peta jalan penelitian
4. Kepala LPPM berkewajiban memastikan dan memfasilitasi setiap dosen untuk menyeminarkan hasil penelitiannya paling tidak di tingkat lokal (PT)
5. Kepala LPPM UNP bersama Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang berkewajiban memastikan dan memfasilitasi setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya paling tidak di jurnal ilmiah nasional terakreditasi sinta atau jurnal nasional bereputasi
6. Pimpinan FK UNP wajib memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh hak paten atas

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

hasil penelitiannya

7. Kepala LPPM bersama Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang harus memastikan setiap luaran hasil penelitian dosen yang dipublikasikan harus disitasi minimal 3 sitasi/publikasi

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. UPPS mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat UNP.
2. Dekan/Direktur dan Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.
3. LPPM menyusun dan menetapkan suatu pedoman pelaksanaan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang diberikan pada mahasiswa sebelum mereka melakukan penelitian
4. Lembaga penelitian membekali dosen terkait pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah melalui pelatihan –pelatihan atau bimbingan teknis
5. Lembaga penelitian melakukan review terhadap hasil penelitian yang akan dipublikasikan
6. Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian untuk meningkatkan mutu hasil penelitian

7. INDIKATOR

1. Jumlah publikasi nasional setiap tahunnya
2. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa :
 - a. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- b. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKi minimal 1 per program studi dalam setiap 3 tahun
- c. Jumlah produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi setiap 3 tahun
3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian Dokumen Terkait pembelajaran
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN Intellectual Property Rights CoOperation Programme (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.
5. Standar hasil penelitian harus dilengkapi dengan
 - a. Pedoman pelaksanaan penelitian
 - b. Pedoman penulisan karya ilmiah
 - c. SOP penelitian oleh dosen
 - d. SOP penelitian oleh mahasiswa

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.1 STANDAR HASIL PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023			

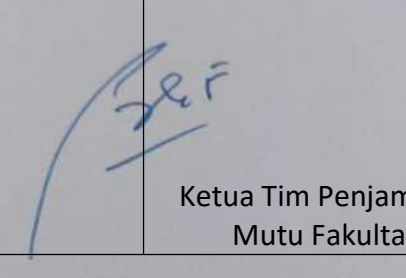
e. Formulir evaluasi kegiatan penelitian oleh dosen

9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR ISI PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0		
Tanggal	: 24 Maret 2023		
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan		
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP		
Disetujui oleh	: Dekan		
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG		Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0			
	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas		Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU				

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

berkala, sistematis dan konsisten.

- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

4. RASIONAL

- Sesuai amanat Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 47 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi dasar dan materi terapan
- Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Universitas Negeri Padang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar isi penelitian

5. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- Rektor
- Ketua LPPM
- Direktur pascasarjana
- Dekan
- Ketua program studi

6. DEFINISI ISTILAH

- Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian pengembangan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa model/produk/purwarupa yang telah diuji coba dalam lingkungan yang sebenarnya yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
7. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

7. PERNYATAAN ISI HASIL STANDAR PENELITIAN FK UNP

1. LPPM UNP harus menyusun standar isi penelitian sesuai kaidah keilmuan meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang kesehatan, yang memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
2. Penelitian harus menggunakan informasi atau referensi yang mutakhir.
3. Penelitian harus sesuai dengan roadmap penelitian universitas Negeri Padang.
4. Penelitian harus sesuai dengan roadmap penelitian program studi.
5. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional
6. Penelitian mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan

7. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian.
2. LPPM Universitas Negeri Padang mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
3. LPPM Universitas Negeri Padang mengkoordinasikan penyusunan roadmap Penelitian yang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.

4. LPPM Universitas Negeri Padang mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Negeri Padang.
5. LPPM Universitas Negeri Padang mensosialisasikan Rencana roadmap penelitian di Universitas Negeri Padang.
6. Program studi menyusun Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi
7. Program studi mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi.
8. LPPM Universitas Negeri Padang memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal (misalnya Ristekdikti), khususnya skema penelitian unggulan.
9. LPPM Universitas Negeri Padang melakukan audit terhadap capaian penelitian berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
10. Pembimbing skripsi dan tesis, promotor dan co-promotor disertasi melakukan pembimbingan penelitian mahasiswa sesuai standar isi peneliti.

8. INDIKATOR

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kesesuaian isi penelitian dengan rencana induk penelitian UNP	Skor kesesuaian isi penelitian dengan rencana induk penelitian minimal 80%
Kesesuaian isi penelitian dengan roadmap	Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan roadmap penelitian UNP > 80%
Ketersediaan roadmap penelitian UNP	
Ketersediaan roadmap penelitian program studi kedokteran	
Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan ilmu dasar dan terapan	100% semua isi penelitian harus sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
Kesesuaian isi penelitian dengan	100% isi penelitian harus berorientasi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pengembangan keilmuan dasar berorientasi luaran penelitian	pada hasil penelitian yang diarahkan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, yang terintegrasi dengan kearifan lokal, berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah model atau postulat baru
--	--

Indikator kinerja tambahan	Performance
Kesesuaian isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)	Terdapat lebih atau sama dengan 20% isi penelitian LPPM UNP dilakukan secara multi dan lintas ilmu (<i>interdisciplinary</i>)

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang.

2. Dokumen Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk Mahasiswa

10. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang

4. Permendikbud Pasal 44 Nomor 49 Tahun 2014

5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.2 STANDAR ISI PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 1	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		B. STANDAR PENELITIAN		
2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

berkala, sistematis dan konsisten.

5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk pada Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 48 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi wajib memiliki standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh UNP. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka UNP perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNP dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN

- a. Kepala LPPM
- b. Asisten Direktur I
- c. Wakil Dekan I
- d. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat FK UNP

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian mahasiswa adalah penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
4. Kegiatan penelitian mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS
5. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan Kegiatan Penelitian yang harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
3. Pengajuan proposal
 - a. Pengajuan proposal penelitian mahasiswa berupa proyek akhir / tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi harus mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi
 - b. Pengajuan proposal dosen mendapat persetujuan dari Dekan di masing-masing fakultas dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 - c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
 - d. Proposal penelitian dosen di kompetensikan sesuai panduan pelaksanaan penelitian
 - e. Bagi penelitian yang dibiayai oleh dana UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang berasal dari dalam UNP dan di luar UNP.
 - f. Reviewer yang bertindak sebagai penelaah merupakan reviewer yang memiliki serti sertifikat yang diakui oleh RISTEKDIKT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

3. Pelaksanaan penelitian
 - a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
 - b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Penelitian
4. Monitoring dan evaluasi
 - a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua LPPM dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.
 - b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 6 bulan penandatanganan kontrak penelitian.
 - c. Peneliti yang mendapatkan hibah DRPM harus memenuhi kewajiban
 - d. Semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan ketua lemlitbang untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI
5. Laporan hasil penelitian
 - a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke LPPM diketahui oleh Dekan
 - b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan luaran penelitian yang dijanjikan seperti artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, Hak kekayaan intelektual, naskah akademik dan teknologi tepat guna dalam bentuk CD.
 - c. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
 - d. Ketercapaian penelitian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan kemajuan
 - e. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari kepatuhan atau konsistensi peneliti mengikuti SOP kerja yang dilakukan dalam penelitian
 - f. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.
 - g. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan penyelesaian semua aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.
 - h. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan menyerahkan laporan hasil penelitian kemajuan, laporan akhir tercapainya luaran penelitian yang dijanjikan.
 - i. Kriteria yang digunakan dalam proses penelitian mahasiswa adalah ketepatan waktu mengikuti semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar hasil, dan ujian/sidang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

mempertahankan skripsi/tesis/disertasi

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian.
- Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen di UNP.
- Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian, panduan penelitian kepada mahasiswa.
- Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar / diseminasi
- Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa

7. INDIKATOR

- Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian
- Ketepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang diusulkan.
- Kuantitas dan kualitas pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi.
- Tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi.
- Ketepatan waktu menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi sesuai aturan akademik

Indikator Kinerja Utama	Performance
Kepemilikan bukti yang sah tentang	FK UNP memiliki bukti sah tentang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti
Ketepatan waktu menyelesaikan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian	
Kekonsistenan peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.	
Kepatuhan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai SOP kerja yang harus dilaksanakan dalam proses penelitian	
Ketercapaian luaran publikasi, HKI, paten, buku	
Jumlah keikutsertaan pada konferensi/seminar	
Kualitas bimbingan penelitian/skripsi	80% mahasiswa puas dengan bimbingan penelitian/skripsi
Indikator Kinerja Tambahan	Perfoemance
Kepemilikan dokumen perencanaan dan pelaporan penelitian	Penelitian FK UNP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
8. DOKUMEN TERKAIT	
1. Pedoman penelitian para dosen. 2. Dokumen SOP-SOP pelaksanaan penelitian 3. Pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa	
9. REFERENSI	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		B. STANDAR PENELITIAN 2.3 STANDAR PROSES PENELITIAN		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

Standar penilaian penelitian dibuat berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UNP sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UNP perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi civitas akademika UNP.

3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PROSES

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

PENELITIAN
1. Wakil Rektor I UNP 2. Kepala LPPM 3. Wakil Dekan I 4. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP 5. Dosen
4. DEFINISI ISTILAH
1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Prinsip penilaian bersifat edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 4. Prinsip penilaian bersifat objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 5. Prinsip penilaian bersifat akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 6. Prinsip penilaian bersifat transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Reviewer penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan penelitian. 8. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian
5. PERNYATAAN ISI STANDAR
1. LPPM UNP harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian. 2. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus di review oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya 3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dengan prinsip penilaian paling

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

- Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
 - Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - Akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
 - Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Penilaian penelitian meliputi penilaian proposal penelitian, proses penelitian dan hasil penelitian dengan memperhatikan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
 - Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir skripsi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- Rektor UNP menetapkan standar penilaian penelitian.
- Pimpinan universitas dan Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian Penelitian kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/Koordinator Program Studi.
- Dekan mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan.
- Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada mahasiswa dan dosen
- Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/ seminar
- Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

7. INDIKATOR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif objektif	100%

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100%
Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapat nilai minimal 75	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Capaian target
Tersosialisasinya pedoman peneliti	100%
Terdapat kesesuaian hasil penelitian dan formula yang ditetapkan pada panduan	100%
Jumlah proposal penelitian dosen yang lulus seleksi untuk mendapat hibah penelitian setiap tahun	
Jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan jurnal internasional	
Jumlah HKI, Paten yang diperoleh setiap tahun	
Jumlah skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa setiap tahun	

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan pelaksanaan penelitian dosen.
2. Roadmap penelitian FK UNP
3. Buku panduan penulisan skripsi/tesis/disertasi
4. Dokumen buku panduan penelitian
5. Dokumen buku panduan penilaian penelitian

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

6. Dokumen instrumen penilaian penelitian
7. SOP Penilaian Penelitian.

9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR PENELITI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMP-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

- Standar peneliti disusun berdasarkan permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 50 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Sedangkan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- Untuk menciptakan peneliti yang sesuai dengan visi, misi dan rencana induk penelitian UNP.
- Untuk menciptakan standar peneliti yang akuntabel dan transparan.

Maka FK UNP membuat suatu standar peneliti untuk memenuhi kriteria tersebut

4. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENELITI

- Rektor UNP
- Wakil Rektor 1
- Ketua LPPM
- Dekan/Direktur
- Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP
- Dosen

5. DEFINISI ISTILAH

- Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

3. Kemampuan peneliti merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan

5. PERNYATAAN ISI PROSES STANDAR PENELITI FK UNP

1. LPPM menetapkan standar peneliti UNP yaitu :
 - a. Peneliti adalah dosen tetap UNP yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.
 - b. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap UNP dan dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok.
 - c. Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.
 - d. Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan LPPM.
 - e. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan Kegiatan penelitian.
 - f. Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.
 - g. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
 - h. Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
 - i. UNP memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau Disertasi
2. LPPM menetapkan standar Reviewer yaitu :
 - a. Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.
 - b. Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, minimal 1 kali setiap tahun.
 - c. Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- d. Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di UNP berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
2. LPPM menyusun panduan penelitian hibah UNP
3. LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
4. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
5. LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
6. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
8. LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

7. INDIKATOR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmu, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	Minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai roadmap penelitian	100%
Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	100%
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target capaian

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.5 STANDAR PENELITI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Peneliti dosen FK UNP melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitian	50% tahun 2026
--	----------------

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Skim penelitian berdasarkan kualifikasi akademik
2. Format jurnal ber-ISSN
3. Format jurnal nasional terakreditasi
4. Format internasional bereputasi

9. REFERENSI

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Disetujui oleh
Dekan

Kebijakan Mutu
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Disetujui oleh

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

Ketua Tim Penjaminan
Mutu Fakultas

Dekan

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMP-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

Sesuai dengan amanah permendikbud no 3 tahun 2020 Pasal 52 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki standar pengelolaan penelitian yang isinya tentang kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian, maka Fakultas Kedokteran UNP membuat standar pengelolaan penelitian

Dalam rangka memenuhi misi perguruan tinggi terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka Fakultas Kedokteran UNP merencanakan, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta pelaporan kegiatan penelitian yang dituangkan dalam standar pengelolaan penelitian

3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

1. Wakil Rektor I UNP
2. Kepala LPPM
3. Wakil Direktur I
4. Wakil Dekan I
5. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP

4. DEFINISI ISTILAH

1. Kebijakan
UNP memiliki lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang mandiri

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

2. Struktur Organisasi.

- UNP memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama LPPM.
- LPPM dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga Dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.
- Ketua LPPM bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.
- Ketua LPPM secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan UNP.
- Sekretaris LPPM bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan UNP.
- Ketua dan sekretaris LPPM memiliki standar sebagai berikut:

3. Kualifikasi dan kompetensi.

- Pendidikan minimal Doktor
- Usia maksimal 60 tahun pada saat diangkat.
- Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
- Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
- Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UNP dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UNP.
- Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat internasional
- Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

4. Uraian tugas

- Menyusun dan mengembangkan rencana program LPPM sesuai renstra UNP.
- Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian dan publikasi yang diperbaharui minimal sekali dalam setahun.
- Memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan publikasi.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan publikasi minimal sekali dalam setahun.
- Melakukan diseminasi hasil penelitian minimal sekali dalam setahun.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti minimal sekali dalam setahun.
- g. Memfasilitasi peneliti dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.
- h. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- i. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait

5. Panduan LPPM

- a. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- b. Memiliki renstra Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- c. Memiliki panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- d. Memiliki acuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika
- e. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi

6. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- a. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama.
- b. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UNP wajib memiliki lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diamanahkan untuk mengelola penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan penelitian
2. LPPM wajib :
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan , panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
 - c. Memfasilitasi hasil penelitian
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - e. Melakukan diseminasi hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
 - g. Memberikan usulan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
3. Perguruan tinggi wajib :
- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah mutu bahan ajar
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian
 - g. Melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Pimpinan UNP mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat UNP.
2. LPPM memberikan pelatihan terhadap dosen dan mahasiswa terkait penelitian

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

3. Dekan/Direktur dan Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat fakultas dan program studi.

7. INDIKATOR

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. DOKUMEN TERKAIT

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.6 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan EC-ASEAN *Intellectual Property Rights CoOperation Programme* (ECAP II).
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019.

9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP	
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			
STANDAR MUTU					
1. VISI MISI INSTITUSI					
VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”					
MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; 2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; 4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan 5. Melaksanakan kerja sama internasional.					
TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional; 2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif; 3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global; 5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia; 6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa					
MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG ” Alam Takambang Jadi Guru” Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya					
VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional					
MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG					

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

- Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas, pascasarjana, fakultas, dan prodi.
- Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

- Wakil Rektor II
- Wakil Dekan II
- Ketua LPPM
- Asisten Direktur II Pascasarjana
- UPPS Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- Konsep Fasilitas
 - Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan bidang penelitian.

5. PERNYATAAN ISI PROSES STANDAR

- Kriteria Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar :
 - Keselamatan kerja
 - Kesehatan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- 3) Kenyamanan
- 4) Keamanan peneliti
- 5) Keamanan masyarakat setempat
- 6) Efektif, efisien, dan lengkap

b.LPPM harus memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:

- 1) Ruang kerja pimpinan dan staf
- 2) Ruang sekretariat
- 3) Ruang rapat
- 4) Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai
- 5) Lemari secukupnya
- 6) Komputer dan kelengkapannya
- 7) Scanner
- 8) LCD
- 9) ATK
- 10) Akses internet (WiFi)

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
2. Program studi membentuk laboratorium penelitian.
3. Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian.
4. Fakultas menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi.
5. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.

7. INDIKATOR

1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.7 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

kesehatan,kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan *EC-ASEAN Intellectual Property Rights CoOperation Programme (ECAP II)*.
2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
3. Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019

9. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				
1. VISI MISI INSTITUSI				
VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG “Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”				
MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; 2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; 4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan 5. Melaksanakan kerja sama internasional.				
TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional; 2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif; 3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global; 5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia; 6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa				
MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG ” Alam Takambang Jadi Guru” Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya				
VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional				
MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk				

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
 4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
 5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMP-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

dalam maupun di luar negeri.

- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

- Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- Dana penelitian yang diperoleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.

3. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

- Rektor UNP
- Wakil Rektor I
- Kepala LPPM
- Direktur/Dekan
- Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP
- Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian

5. PERNYATAAN ISI PROSES STANDAR

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Kebijakan.

- UNP memiliki kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.
- UNP wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan aturan BLU sebesar 15% dari total dana PNB
- UNP harus memfasilitasi perolehan dana penelitian dari pemerintah minimal Rp 1 M/thn
- UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Dalam Negeri minimal Rp 2 M/thn
- UNP harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerjasama dengan lembaga Luar Negeri minimal Rp 4 M/thn

2. Penggunaan Biaya.

- Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - Perencanaan penelitian,
 - Pelaksanaan penelitian,
 - Pembelian barang habis pakai,
 - Penyewaan peralatan penunjang penelitian
 - Pengendalian penelitian
 - Pemantauan dan evaluasi penelitian
 - Pelaporan penelitian
 - Diseminasi hasil penelitian
- UNP harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk manajemen penelitian minimal 100 jt/tahun
- UNP harus menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti minimal Rp 30 juta/kegiatan
- UNP harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) minimal 4 jt/ orang/kegiatan

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- LPPM/ Pascasarjana/ Fakultas melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- LPPM/ Pascasarjana/ Fakultas membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku.

- Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas.
- LPPM meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

7. INDIKATOR

- UNP wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian
- Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh rektor.
- UNP wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

8. DOKUMEN TERKAIT

- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan *EC-ASEAN Intellectual Property Rights CoOperation Programme (ECAP II)*.
- Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen.
- Standar Biaya tahun 2013, Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tahun 2019

9. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	B. STANDAR PENELITIAN 2.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

alam.

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/ Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. UPPS FK UNP
4. Ketua Badan Penjamin Mutu Internal Universitas Negeri Padang
5. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP

4. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmupengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

1. Hasil Pengabdian

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka
 - 1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan yang ada dan terbaru
 - 2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan yang ada dan terbaru
 - 3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya
 - 4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK
 - 5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa
 - 6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa
 - 7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki ciri:
 - 1) Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.
 - 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat , harus memanfaatkan teknologi tepat guna, untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
 - 3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna
 - 4) Berupa bahan pengembangan IPTEK
 - 5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui:
 - 1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa
 - 2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan bidang Program Studi.
 - 3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.
 - 4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.

2. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat

Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen:

- a. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap 3 tahun.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

- b. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal minimal 1 kali setiap tahun

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksanaan PKM.
4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

7. INDIKATOR

1. Minimal 20 % hasil PKM dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan terindeks.
2. Minimal 50% produk pengabdian merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
3. Minimal 30% program PKM menghasilkan bahan ajar
4. Minimal 80% program PKM menghasilkan modul pelatihan.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. Roadmap PKM LPPM

9. REFERENSI

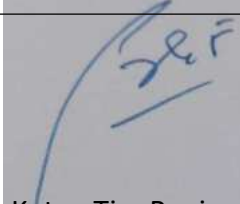
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

Hukum Universitas Negeri Padang 3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 5. Statuta UNP 2016 6. Renstra UNP 2020-2024 7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang
--

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0		
Tanggal	: 24 Maret 2023		
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan		
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP		
Disetujui oleh	: Dekan		
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu		Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas		Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Rektor UNP
- Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
- Ketua BPMI UNP
- Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP

4. DEFINISI ISTILAH

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	
1. Kedalaman dan Keluasan	a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam panduan LPPM UNP dan Panduan Kemenristekdikti, sesuai dengan PKM yang ditetapkan. b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan civitas akademika dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta relevan dengan perkembangan teknologi
2. Kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR	
	1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional. 2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian. 3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksanaan PKM. 4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.
7. INDIKATOR	
	1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada standar hasil pengabdian

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

kepada masyarakat.

2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Roadmap* PKM FK UNP
3. Proposal pengabdian kepada Masyarakat FK UNP

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2016
6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		

internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan update keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil assessment.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, Non

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

Government Organization).

6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran UNP

4. DEFINISI ISTILAH

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENCAPAIAN PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN			
	3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		

1. Bentuk kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat direncanakan dalam bentuk:

- Pelayanan kepada masyarakat;
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- Pemberdayaan masyarakat.

2. Kriteria kegiatan

- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM

3. Pengajuan Proposal

- Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Koordinator Program Studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.
- Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- Bagi penelitian yang dibiayai oleh UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan UNP, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.
- Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan

4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

- Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Koordinator Program Studi.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

5. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
 - b. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada Koordinator Program Studi mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
6. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat
 - a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
 - b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
 - d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.
 - e. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.
 - f. UNP memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat.
7. PKM Mahasiswa
 - a. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNP
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks per prodi dan bisa berupa KKN, PL, PKL, Studi lapangan.
 - c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram , serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.
 - d. Proposal PKM yang diajukan oleh mahasiswa harus dibimbing oleh 1 orang dosen dimana bidang kajian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

- e. Seleksi internal PKM Mahasiswa harus berupa saran perbaikan sehingga proposal PKM yang diajukan ke tingkat nasional lebih berkualitas dan prosentase kelulusan PKM tingkat nasional dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.
- f. Mahasiswa yang tidak melakukan perbaikan sesuai hasil reviewer internal dalam batas waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan tidak lolos untuk pengajuan ke tingkat nasional.
- g. Perencanaan/schedule kegiatan mulai dari coaching clinic, pengajuan proposal PKM sampai dengan hasil seleksi internal/ eksternal dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dengan mudah.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

7. INDIKATOR

1. Setiap program PKM harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.
2. Setiap proposal program PPM harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
4. Minimal 2 Proposal PKM mahasiswa per tahun lolos seleksi di tingkat nasional.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Roadmap* PKM FK UNP
 1. Proposal pengabdian kepada Masyarakat FK UNP

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP Tahun 2016
6. Renstra UNP Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan update keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil assessment.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, Non

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Government Organization).

6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, Koordinator Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Divisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FK UNP

4. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENCAPAIAN PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Proses Penilaian
 - a. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

- b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal.
- c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dibantu reviewer terkait.

2. Prinsip Penilaian

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Instrumen

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Kriteria

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat, dari kegiatan pkm yang dilaksanakan
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pemangku kepentingan

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

7. INDIKATOR

1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).
2. Penilaian PKM berdasarkan kepada instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur ketercapaian kinerja PKM.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LPPM

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP Tahun 2016
6. Rencana Strategis UN Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
- Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan PKM dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UNP baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non akademik. Agar tujuan PKM dapat dicapai maka UNP perlu menetapkan standar pelaksana PKM bagi dosen dan mahasiswa

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Rektor UNP
- Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
- Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
- Divisi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat FK UNP

4. DEFINISI ISTILAH

- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa.
- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Kedokteran.

4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Kinerja
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang terlihat melalui peta pengabdian kepada masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.	Proposal pengabdian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dan memenuhi kriteria penilaian
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap skim pengabdian kepada masyarakat; dan b. Hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki ijazah bidang keilmuan minimal s2 dan memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi dan/atau hki
Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LPPM	LPPM menghasilkan pedoman tentang kewenangan pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP		C. STANDAR PENGABDIAN		
3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. *Roadmap* PKM FK UNP
3. Proposal pengabdian kepada Masyarakat FK UNP

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2016
6. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan PKM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PKM dapat dicapai. Sarana dan prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UNP. Jika kegiatan PKM dilaksanakan di lingkungan UNP maka UNP harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut cukup dari kuantitas dan baik dari segi kualitas, serta memenuhi standar mutu. Berdasarkan hal tersebut UNP perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PKM agar kegiatan PKM berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat FK UNP

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana PKM merupakan fasilitas yang disediakan oleh UNP untuk memfasilitasi kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNP.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN			
	3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit			
	24 Maret 2023			

5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Fasilitas

UNP menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai fasilitas yang digunakan untuk:

- Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, yaitu perabotan kantor dan ruang kelas, perpustakaan, peralatan labor/studio/bengkel, dan teknologi informasi; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
- Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat

2. Kriteria Sarana dan Prasarana

UNP menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian tujuan penggunaan berbagai ruangan serta sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya.

3. Ruang Kerja

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki kantor yang representatif yang minimal terdapat:

- Ruang kerja pimpinan
- Ruang Kerja staf
- Ruang rapat
- Gudang penyimpanan hasil pengabdian
- Lemari
- Peralatan IT lengkap
- ATK

4. Akses

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor menugaskan kepada Ketua LPPM dan Kabag Perlengkapan UNP untuk menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM.
2. Kepala LPPM dan Kabag Perlengkapan UNP menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PKM
3. Kepala LPPM bersama Kabag Perlengkapan UNP mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan PKM.
4. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan optimal dan bertanggung jawab selama kegiatan PKM berlangsung.

7. INDIKATOR

Tersedianya sarana dan prasarana serta manual penggunaannya yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Roadmap PKM FK UNP
3. Proposal pengabdian kepada Masyarakat FK UNP

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP 		
STANDAR MUTU				

dalam maupun di luar negeri.

7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengelolaan PKM harus diatur oleh suatu standar agar setiap tahap pelaksanaan PKM dapat dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengelolaan PKM di UNP dilaksanakan oleh LPPM. LPPM membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PKM dosen dan mahasiswa agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang sesuai dengan sasaran. Untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan kegiatan PKM dengan baik, maka UNP perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PKM.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. UPPS FK UNP
5. Divisi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat FK UNP

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Kebijakan
 - a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNP dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan nama LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
 - b. Kelembagaan LPPM sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNP.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2. Struktur Organisasi

- a. Ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.
- b. Kualifikasi dan kompetensi.
 - 1) Pendidikan minimal Doktor.
 - 2) Usia kurang dari 60 tahun pada saat diangkat.
 - 3) Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
 - 4) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - 5) Mempunyai loyalitas tinggi dan berkomitmen untuk memajukan UNP
 - 6) Diutamakan memiliki reputasi pengabdian di tingkat nasional minimal 3 kali sebagai ketua penelitian .
 - 7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

3. Uraian tugas

Kelembagaan LPPM wajib:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.	
4. Ketentuan lain LPPM UNP wajib : a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP 		
STANDAR MUTU				

- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Menentukan program yang berkelanjutan dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan masyarakat pada level bawah.
2. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa.
3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal PKM dan memberikan arahan pada fokus kegiatan untuk penerapan iptek, olahraga dan seni
4. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka memperkuat sumber daya UNP untuk kegiatan PKM.
5. Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan PKM melalui usulan sarana dan prasarana yang diajukan oleh masing-masing program studi.
6. Dekan dan koordinator program studi berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PKM.

7. INDIKATOR

1. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya laporan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
7. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

pengabdian kepada masyarakat.

8. Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. Roadmap PKM LPPM

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/ Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

dalam maupun di luar negeri.

7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan PKM dosen dan mahasiswa harus didukung dengan dana yang cukup, agar setiap kegiatan PKM (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi) dilaksanakan dengan baik. UNP menjamin tersedianya dana untuk setiap tahapan baik bagi pelaksana maupun bagi pengelola PKM. Pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan PKM diatur agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu UNP perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PKM sesuai dengan aturan berlaku.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Rektor UNP
2. Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PKM

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Kebijakan
 - a. UNP wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan PKM dapat terlaksana dengan lancar.
 - b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 - c. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya. 2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima pada tahap pertama. d. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) sebagai 1 ketua pengusul dan 1 sebagai anggota atau 2 proposal sebagai anggota pengusul dalam satu tahun.	
2. Penggunaan Biaya	a. UNP mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai: 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UNP diatur oleh Rektor. c. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu 15% dari total dana PNBP UNP dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNP digunakan untuk membiayai: 1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan 2) Peningkatan kapasitas pelaksana dalam bentuk pelatihan, workshop, dan coaching clinic. 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat baik

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

untuk publikasi ilmiah maupun dalam pembiayaan HKI.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor berkoordinasi dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana PKM.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk surat keputusan dan petunjuk teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNP.
3. Proposal PKM dievaluasi oleh reviewer untuk kelayakan pendanaan.

7. INDIKATOR

1. Aturan yang jelas tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DRPM dari tahun ke tahun
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian dalam bentuk produk teknologi tepat guna.
4. Peningkatan jumlah HKI yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Roadmap PKM FK UNP
3. Proposal pengabdian kepada Masyarakat FK UNP

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

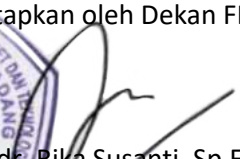


STANDAR TAMBAHAN

STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

- menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
 4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
 5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

berkala, sistematis dan konsisten.

5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar UNP menghasilkan lulusan yang berkualitas.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Dekan
4. Wakil Dekan I
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Direktur Pascasarjana
8. LP3M dan Biro terkait di UNP sesuai dengan tugas dan kewenangan.
9. BEM/HIMA dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan UNP tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

Ketua UNP melalui Surat Keputusan

4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:

- a. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
- b. Peningkatan kesejahteraan;
- c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Pimpinan UNP membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
2. Pimpinan UNP membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
3. Pimpinan UNP membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Pimpinan UNP menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
5. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Koordinator Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Koordinator Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di UNP merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/ pelayanan kemahasiswaan
8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Koordinator Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP		
STANDAR MUTU	24 Maret 2023	 Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

4. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	3 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	60%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100% mutu layanan sangat baik
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	50%
Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	60%

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	90%	
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	90%	
Jumlah lulusan yang bekerja di tempat kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	80%	
Jumlah lulusan yang bekerja di Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri	60%	
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	50%	
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	20%	
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perseorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	40%	
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	40%	
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan	40%	
Jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut magister (S2)	80%	
Jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3)	10%	
Jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	50%	
Jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian	20%	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

Pendidikan dan Kebudayaan	
Jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut	10%
Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	
Jumlah lulusan yang mengikuti studi lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi	5%
Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	20 sks setiap semester
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	40 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	10 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	100 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	70 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual	100% cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi	5% mahasiswa baru mendapat

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023			
STANDAR MUTU	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002			

calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru	5% mahasiswa baru
Mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha	Mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%
Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: 1) kegiatan Masa Ta'aruf; 2) Kuliah Umum; 3) Kajian AIK.	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa; 3) layanan kesehatan; 4) layanan asuransi	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1%
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥75%

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Renstra/Renop UNP
2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
3. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
4. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4. 1 STANDAR KEMAHASISWAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

5. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

2. RASIONAL STANDAR

Agar mutu Universitas Negeri Padang dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

meliputi:

1. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
3. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMENUHI STANDAR

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor IV
3. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Riset dan Teknologi
4. Pusat Penjaminan Mutu
5. Dekan Fakultas
6. Koordinator Program Studi
7. Humas

4. DEFINISI ISTILAH

1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan
2. Kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
3. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional
4. Nota kesepakatan (Memorandum of Understanding) adalah dokumen Legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak.
5. Presiden adalah organ pimpinan UNP yang menjadi representasi yang bertugas untuk

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

melaksanakan tugas universitas sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan UNP

6. Rektor adalah organ universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada universitas melalui presiden
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KINERJA

1. Universitas Negeri Padang memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/lembaga/institusi/pemerintah Daerah Lainnya dengan cara:
 - a. Adanya MoU kerjasama UNP dengan:
 - 1) Perguruan Tinggi lain di dalam dan luar negeri
 - 2) Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah
 - 3) Instansi/lembaga Swasta
 - 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - 5) Industri/perusahaan jasa
 - b. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai bentuk hasil kerjasama
 - 1) Universitas Negeri Padang memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang dengan adanya unit kerjasama dan hubungan internasional (KHI) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang kerjasama

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

dan hubungan internasional 2) Universitas memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien, dengan indikator: ▪ Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk moU atau MoA yang ditandatangani oleh Rektor ▪ Semua pihak yang bekerja sama dengan UNP berposisi sebagai mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak. ▪ Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan 3) Universitas harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama, dengan indikator: ▪ Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun. ▪ Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama ▪ Adanya laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada universitas dan mitra. 4) Universitas memiliki lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat, dengan indikator; Adanya unit marketing, promosi dan Humas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani Marketing/Pemasaran, Promosi, dan Hubungan Masyarakat internal/Eksternal 5) Universitas harus memiliki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi universitas di mata masyarakat, dengan indikator: ▪ Adanya dokumentasi seluruh kegiatan universitas ▪ Informasi pada website dan sosial media UNP terbaharui setiap waktu ▪ Setiap kegiatan UNP disosialisasikan melalui website dan sosial media UNP
6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR
1. Rektor Universitas Negeri Padang merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

understanding).

2. Dekan fakultas dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
3. Koordinator Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
4. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka:
 - a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh UNP
 - b. Peningkatan kinerja fakultas/Program Studi/Unit Kerja
 - c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diripengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - d. Kontribusi universitas bagi masyarakat
 - e. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan universitas
 - f. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia
 - g. Pengembangan citra positif universitas
5. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk:
 - a. Penyediaan akses bagi civitas akademika untuk berlatih/kerja profesi (KP)/Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Penciptaan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan
 - c. Penciptaan revenue/income generating activity.
6. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:
 - a. Pengembangan kurikulum
 - b. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan
 - d. Program pemindahan kredit
 - e. Pertukaran dosen dan mahasiswa
 - f. Pengembangan model pembelajaran
 - g. Akses perpustakaan dan laboratorium
 - h. Akses institusi atau lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

7. Kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:
 - a. Sharing materi dan dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama
 - c. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama
 - d. Penerbitan buku, modul, dan diktat
 - e. Publikasi jurnal melalui e-journal
 - f. Joint proposal
 - g. Joint research
8. Universitas Negeri Padang perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan universitas akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan universitas di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

7. INDIKATOR

1. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Universitas Negeri Padang	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal Universitas Negeri Padang	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan lembaga dan organisasi dalam Universitas Negeri Padang
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.	• 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama • 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi • 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	100% memiliki jangka waktu yang jelas	
Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan	100% memiliki dokumen perencanaan	
Pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.		
Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama	100% data lengkap	
Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.	100% melaksanakan monev 100% memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas 100% memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya - Minimal 80% mengatakan sangat Puas	
Ketersediaan bukti yang sahih tentang kerjasama UNP yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Negeri Padang	100% bukti tersedia	
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan / pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	a. Kerjasama Pengembangan Kurikulum b. Kerjasama Studi lanjut dosen c. Kerjasama Peningkatan kemampuan tendik d. Kerjasama Pertukaran dosen/dosen tamu e. Kerjasama Pertukaran mahasiswa per tahun f. Kerjasama Pengadaan/pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi g. Kerjasama pengembangan prasarana dan	

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		

	sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.	a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. Sharing dana penelitian 30% dari total dana/judul penelitian d. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.	a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan c. Publikasi ilmiah 25% dari jumlah publikasi ilmiah d. Pemanfaatan produk bersama- sama : 100% dari produk
Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri	1 Kerjasama setiap program studi
Ketersediaan kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	3 Kerjasama setiap program studi

2. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama Universitas Negeri Padang harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang	- 100% tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. - 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.2 STANDAR KERJASAMA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.	hukum - 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya	
Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan Universitas Negeri Padang	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Universitas Negeri Padang dan unit kerja terkait	
Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang	Tersedia bukti sahih kerjasama Universitas Negeri Padang memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang	
Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan	
Kepuasan pihak mitra kerjasama	80 % sangat puas	
8. DOKUMEN TERKAIT		
1. Rencana Strategis Universitas Negeri Padang 2. Statuta Universitas Negeri Padang 3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 4. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan–peraturan yang mendukung. 6. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.		
9. REFERENSI		
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang		

STANDAR SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 STANDAR INFORMASI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 STANDAR INFORMASI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 STANDAR INFORMASI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

manajemen risiko kesehatan bencana alam.

- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
- Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
- Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
- Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

- Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
- Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, Non

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 STANDAR INFORMASI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Government Organization).

6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR SISTEM INFORMASI

Universitas Negeri Padang perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan Universitas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu menetapkan standar sistem informasi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR ISI INFORMASI

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas
2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Universitas adalah Universitas Negeri Padang
2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah:
 - a. SIM Akademik
 - b. SIM Sumber Daya Manusia
 - c. SIM Keuangan
 - d. SIM Sarana dan Prasarana
 - e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
 - f. SIM Perpustakaan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 STANDAR INFORMASI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

1. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
2. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
3. Universitas/ Fakultas/ Jurusan/ Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
4. Universitas/ Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Semua Unit di lingkungan Universitas Negeri Padang harus memelihara sistem informasi yang dimiliki

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Pimpinan Universitas mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat Universitas.

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Renstra/Renop UNP
2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
3. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
4. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
5. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.3 STANDAR INFORMASI			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010

STANDAR SARANA PRASARANA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	 Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

1. VISI MISI INSTITUSI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.

2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	Ditetapkan oleh Dekan FK UNP  Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
- Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
- Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR KEMAHASISWAAN

- Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.
- Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI ISI STANDAR KEMAHASISWAAN

- Rektor sebagai pimpinan Universitas
- Wakil Rektor II
- BUK
- Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
- Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pimpinan program studi

4. DEFINISI ISTILAH

- Capaian pembelajaran – CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Capaian Pembelajaran Lulusan - CPL merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Interaktif dalam pembelajaran adalah aktivitas dalam pembelajaran yang mengutamakan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

4. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. UNP harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Luas minimal 60m² untuk 40 mahasiswa
 - b. Suhu ruang yang nyaman (antara 18o- 28o C, dan kelembaban 40-60%)
 - c. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45-55 dB)
 - e. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
2. Program studi menyediakan ruang kerja dosen yang dapat menjaga privacy dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan akademik dengan spesifikasi :
 - a. Luas minimal 4m² per dosen
 - b. Tersedia meja , kursi, dan rak buku
 - c. Suhu ruang yang nyaman (antara 18o- 28o C, dan kelembaban 40-60%)
 - d. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - e. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45-55 dB)
 - f. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
3. UNP menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapi sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan dengan spesifikasi :
 - a. Tersedia dengan luasan minimal 200m² untuk mahasiswa 400 orang dan rata- rata minimal 0.5m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
 - b. Dilengkapi dengan perabot kerja,
 - c. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
 - d. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

- e. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan, .
 - f. Suhu ruang nyaman(yaitu antara 18°–28°C, dan kelembaban 40%-60%)
 - g. Tingkat pencahayaan adalah cukup(yaitu intensitas minimal 100 lux)
 - h. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
 - i. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
 - j. Kebersihan terjaga
4. Departemen wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan/ruang baca berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk e-book dengan catatan :
 - a. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 2500 judul buku yang tersedia di Ruang Baca dan /Perpustakaan Pusat
 - b. Jumlah minimal 144 judul buku wajib mata kuliah yang tersedia di Ruang Baca dan / Perpustakaan Pusat
 - c. Minimal 288 judul buku pengembangan yang relevan dengan kompetensi program studi yang tersedia di Ruang Baca dan/ Perpustakaan Pusat
 - d. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan program
 - e. studi minimal 1 judul mata kuliah/tahun
 5. Departemen harus menyediakan bahan pustaka di perpustakaan dan /atau berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ internasional yang judulnya lengkap. Tersedia lebih dari 5 jurnal dengan nomor lengkap selama 3 tahun
 6. Bahan pustaka berupa prosiding yang merupakan hasil seminar dosen tetap program studi yang relevan baik yang dilaksanakan di dalam dan luar PT sendiri. Tersedia lebih dari 9 proceeding seminar dalam selama 3 tahun terakhir
 7. Departemen menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya Cp lulusan dengan spesifikasi :
 - a. Laboratorium dan/atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktek lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
 - b. Suhu ruang nyaman(yaitu antara 18°– 28°C, dan kelembaban 40%-60%)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

- c. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
- d. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
- e. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
8. UNP dan Departemen harus menyediakan sistem informasi dan fasilitas program studi untuk mendukung kegiatan akademik
 - a. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/ internet dengan jumlah yang cukup
 - b. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik,
 - c. Tersedia akses online ke koleksi perpustakaan(e-journal)
9. UNP dan Departemen harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu:
 - a. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 - b. Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - c. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
 - d. Toilet/ jamban dan/atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Unit Terkait melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Unit Terkait melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan Fakultas
3. Unit Terkait melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II
5. Warek II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah *up to date* dan terawat

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.4 STANDAR SARANA PRASARANA			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197507312002122002		
STANDAR MUTU				

8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

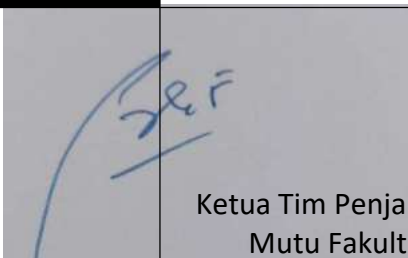
1. Peraturan Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi

9. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

STANDAR KEBENCANAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG



Revisi	: 0		
Tanggal	: 24 Maret 2023		
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan		
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP		
Disetujui oleh	: Dekan		
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG		Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0		Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

FAKULTAS KEDOKTERAN UNP	D. STANDAR TAMBAHAN 4.5 STANDAR KEBENCANAAN			
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi 0	Hal	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 24 Maret 2023	 Ditetapkan oleh Dekan FK UNP Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K) NIP. 197607312002122002		
STANDAR MUTU				

STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Revisi	: 0	
Tanggal	: 24 Maret 2023	
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran UNP	
Disetujui oleh	: Dekan	
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kebijakan Mutu	Disetujui oleh
REVISI KE 0	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas	Dekan

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

1. VISI DAN MISI

VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan proaktif terhadap lingkungannya

VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.
4. Menerapkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan
5. Melaksanakan kerjasama lokal , nasional dan internasional di bidang kesehatan

VISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

manajemen risiko kesehatan bencana alam.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.

TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Terjalinnnya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam.

SASARAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Peningkatan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Peningkatan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Dihasilkan lulusan dokter dengan keunggulan dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

6. Terjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi, di dalam dan di luar negeri.
7. Terlaksana program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas.

STRATEGI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan *update* keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

"Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional"

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

" Alam Takambang Jadi Guru"

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan promosi dan seleksi untuk menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas

2. RASIONAL STANDAR

1. Sesuai amanah Permenristek no 18 tahun 2018 Pasal 12 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2. Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk menjamin penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Rumah Sakit Pendidikan berjalan sesuai dengan standar untuk

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

"Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional"

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

" Alam Takambang Jadi Guru"

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

3. SUBJEK / PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PENCAPAIAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Dekan Fakultas
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Divisi Pengembangan *Medical Education Unit* (MEU)
4. Ketua Program Studi Profesi Dokter
5. Ketua Penjamin Mutu Fakultas
6. Pimpinan RS Pendidikan
7. Komkordik

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

4. DEFINISI ISTILAH

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
2. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis dalam hal penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagai tenaga kesehatan.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang kesehatan lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
5. Rumah Sakit Pendidikan utama berupa rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; Rumah Sakit Pendidikan utama juga merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lainnya dan Rumah sakit hanya dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan utama bagi 1 (satu) fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

Fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama.

6. Jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.
7. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis dan dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi Institusi Pendidikan.

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rumah Sakit Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien.
2. Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran Rumah Sakit Pendidikan bertugas:
 - a. menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis subspecialis, dan tenaga kesehatan lain;
 - c. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
3. Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran Rumah Sakit Pendidikan

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan bertugas:

- a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran
 - b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran
 - c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialis-subspesialistik
 - d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
4. Rumah Sakit Pendidikan bersama Institusi Pendidikan harus melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran
 5. Direktur Rumah sakit berkewajiban memberikan penugasan kepada dosen sebagai penanggung jawab pelayanan bidang kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan untuk memberikan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang diberikan oleh Mahasiswa dengan bimbingan dan pengawasan dosen sebagai penanggung jawab pelayanan.
 6. Koordinator Program studi profesi berkewajiban memastikan Rumah Sakit Pendidikan hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan rasio jumlah dosen dengan Mahasiswa; dan jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

7. Koordinator Program studi profesi berkewajiban memastikan Rumah Sakit Pendidikan memenuhi persyaratan dan standar serta memiliki izin operasional yang masih berlaku
8. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang berkewajiban memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan RS pendidikan
9. Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Institusi Pendidikan.
10. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan satelit wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan.
11. Direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan utama bersama pimpinan Institusi Pendidikan Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan membentuk komite koordinasi pendidikan yang bertanggung jawab kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan, dan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan.
12. Komite koordinasi pendidikan mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

klinik sesuai kebutuhan;

- c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.
13. Koordinator program studi bersama dengan komkordik memiliki sistem informasi terpadu yang merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara Rumah Sakit Pendidikan dan

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

"Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional"

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

" Alam Takambang Jadi Guru"

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

Institusi Pendidikan

14. Direktur/ kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan, pendidikan, dan penelitian dalam rangka pendidikan klinis di Rumah Sakit Pendidikan yang dilakukan secara internal dan eksternal.
 - a. Pengendalian mutu secara internal diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Pengendalian mutu secara eksternal dilakukan melalui proses akreditasi rumah sakit untuk pengendalian terhadap mutu Rumah Sakit Pendidikan yang menyangkut unsur masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

6. STRATEGI

1. Membuat perjanjian kerjasama dengan RS pendidikan, RS jejaring dan RS Afiliasi
2. Memastikan RS Pendidikan memiliki kriteria sesuai standar yang ditetapkan
3. Menjalin kerjasama intensif dengan komkordik dalam pendidikan profesi dokter

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

7. INDIKATOR

1. Dosen Program Studi Profesi Dokter melakukan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Dosen Program Studi Profesi Dokter menerapkan penentuan nilai akhir dengan memasukkan komponen tugas sebesar minimal 20% dari seluruh item penilaian.
3. Dosen Program Studi Profesi Dokter memasukkan nilai tepat waktu.
4. Mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi tepat waktu
5. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
6. Mahasiswa yang berprestasi dalam pekan ilmiah nasional minimal 1 orang atau 1 kelompok setiap tahunnya

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen Program Studi Pendidikan Profesi Dokter dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“ Alam Takambang Jadi Guru ”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan pembelajaran.

2. Standar RS. Pendidikan harus dilengkapi dengan :
 - a. Perjanjian Kerjasama Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan
 - b. SK penetapan Komkordik
 - c. SOP Rumah Sakit Pendidikan
 - d. SOP Komkordik
 - e. Formulir Kartu Hasil Studi.
 - f. Formulir Daftar Nilai Ujian Akhir

9. REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

"Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional "

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

" Alam Takambang Jadi Guru "

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, Ristekdikti, 2016.
11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
12. Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes), Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter, tahun 2013
13. Buku Statuta Universitas Negeri Padang Tahun 2016
14. Buku Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2020 - 2024

1. VISI MISI INSTITUSI



VISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

“Menjadi Universitas Bermartabat dan Internasional ”

MISI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.

TUJUAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

1. Terlaksananya pembelajaran yang berkualitas internasional;
2. Menghasilkan lulusan kompetitif dan inovatif;
3. Menghasilkan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Menghasilkan publikasi ilmiah yang bereputasi global;
5. Memberi manfaat dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
6. Terlaksananya kerja sama pada tingkat Internasional yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa

MOTTO UNIVERSITAS NEGERI PADANG

” Alam Takambang Jadi Guru”

Motto ini diartikan bahwa sivitas akademika Universitas Negeri Padang selalu responsif dan

15. Buku Standar Mutu Universitas Negeri Padang Tahun 2023

16. Buku Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2022 - 2024

